



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
Jalan Danau Luar Nomor 5 Putussibau ☎ (0567) 21027 Fax 21027
KAPUAS HULU – KALIMANTAN BARAT 78711

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR: 842.3/34/BKS/D2KP

TENTANG

PELAKSANA KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR:
112/DKIS/2020 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik yang terus menerus dan berkelanjutan diperlukan manajemen pengelolaan pengaduan;
- b. bahwa dalam rangka implementasi keterbukaan informasi pada badan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maka dibutuhkan tersedianya data informasi dan dokumentasi yang akurat, aktual dan lengkap berbasis sistem informasi;
- c. bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf b di atas perlu menetapkan Petugas Admin/Operator Sistem Informasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kapuas Hulu (ppid.kapuashulukab.go.id);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini ditetapkan sebagai Petugas Admin/Operator Sistem Informasi Pengelola

Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 112/DKIS/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Admin/Operator Sistem Informasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini dengan tugas sebagai berikut :

1. mengumpulkan dokumentasi/produk badan publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Kabupaten Kapuas Hulu untuk kategori dokumen Serta Merta, Setiap Saat dan Berkala;
2. meng-*upload* dokumentasi/ produk badan publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dalam bentuk digital di aplikasi ppid.kapuashulukab.go.id
3. menyediakan pelayanan data dan informasi kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah baik secara *offline* maupun *online*.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Admin/ Operator Sistem Informasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kapuas Hulu bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 3 Januari 2022

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU,



JANTAU, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690201 199010 1 001

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR: 842.3/34/BKS/D2KP

TENTANG

PELAKSANA KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
HULU NOMOR: 112/DKIS/2020 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KAPUAS HULU PADA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

DATA PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR
APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) SERTA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN
ONLINE RAKYAT (LAPOR) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

ADMIN LAPOR		
1.	Nama	URAY FERIYUANDA, S.STP, M.Ec Dev
2.	NIP	19921013 201206 1 001
3.	Pangkat/ Gol. Ruang	Penata (III/c)
5.	Jabatan	Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Bidang Data, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai

OPERATOR PPID		
1.	Nama	MUHAMMAD SYAMS SURYA, S.H
2.	NIP	19880808 201903 1 005
3.	Pangkat/ Gol. Ruang	Penata muda (III/a)
5.	Jabatan	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bidang Data, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU,



JANTAU, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690201 199010 1 001